



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.665, 2018

BPIP. Kelompok Ahli.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
KELOMPOK AHLI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pasal 197 ayat (4) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TENTANG KELOMPOK AHLI DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.
3. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
4. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
5. Wakil Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
6. Kelompok Ahli di Lingkungan BPIP, yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli adalah Tenaga Ahli yang berdasarkan pengetahuan dan keahliannya diangkat untuk memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

BAB II KEDUDUKAN, JUMLAH, DAN SUSUNAN

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP, Kepala dibantu Wakil Kepala membentuk Kelompok Ahli setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 3

- (1) Kelompok Ahli terdiri atas Tenaga Ahli yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala melalui Wakil Kepala dan secara teknis umum dikoordinasikan oleh Wakil Kepala serta secara teknis substantif dipimpin oleh masing-masing Deputi dan secara administratif difasilitasi oleh Sekretaris Utama.
- (2) Jenjang jabatan Tenaga Ahli terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli Utama;
 - b. Tenaga Ahli Madya; dan
 - c. Tenaga Ahli Muda.
- (3) Jumlah Tenaga Ahli ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 4

- (1) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli Bidang Agama, Filsafat, Ideologi, dan Budaya;
 - b. Tenaga Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
 - c. Tenaga Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Teknologi;
 - d. Tenaga Ahli Bidang Bahasa, Pendidikan, Seni Rupa dan Desain, Informasi, dan Komunikasi; dan
 - e. Tenaga Ahli Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Hubungan Internasional.
- (2) Selain pembidangan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membuka bidang baru setelah mendapat persetujuan

Ketua Dewan Pengarah.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Kelompok Ahli mempunyai tugas menyelenggarakan penelaahan dan analisis untuk membantu tugas dan fungsi BPIP dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kelompok Ahli wajib:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, jujur, tertib, dan bertanggung jawab;
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal dan perbuatan tercela yang dapat menurunkan derajat dan martabat BPIP; dan
- d. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala melalui Wakil Kepala dan secara administratif kepada Sekretaris Utama.

BAB IV PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENINGKATAN KARIR, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Strata Satu dan memiliki pengalaman keahlian dibidangnya;

- c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan Pancasila;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dipenuhi dengan menyerahkan dokumen kepada BPIP sebagai berikut:

- a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Tenaga Ahli serta kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai Kelompok Ahli;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. surat keterangan catatan kepolisian; dan
- g. nomor pokok wajib pajak.

Bagian Kedua

Seleksi dan Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus melalui proses seleksi.